



URGENSI KETETAPAN PENETAPAN KOMPONEN BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT, SITA DAN EKSEKUSI TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN PERKARA



**OLEH :
ELPINA, S.Ag**

**DALAM KEGIATAN 1 (SATU) JAM SAJA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2024**

URGENSI KETEPATAN PENETAPAN KOMPONEN BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT, SITA DAN EKSEKUSI TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN PERKARA

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kepaniteraan pengadilan mempunyai tugas di bidang administrasi perkara dan tugas administrasi lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tugas administrasi lain tersebut adalah menyelenggarakan pelaksanaan persidangan dan pelaksanaan eksekusi putusan merupakan rangkaian dari penyelesaian perkara.

Panitera pengadilan sebagai pimpinan kepaniteraan bertanggungjawab kepada ketua pengadilan atas pelaksanaan tugas-tugas kepaniteraan. Adapun ketentuan mengenai tugas kepaniteraan adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal pelaksanaan tugas-tugas yang terkait dengan administrasi perkara, panitera secara struktural dibantu oleh pejabat di bawahnya, yaitu para panitera muda yang bertanggung jawab kepada panitera.
2. Dalam hal pelaksanaan tugas-tugas administrasi lain yang bersifat teknis, panitera dibantu oleh beberapa pejabat fungsional di bawahnya, di antaranya:
 - a. Berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan persidangan, panitera dibantu para panitera pengganti.
 - b. Berkaitan dengan penyelenggaraan pelaksanaan eksekusi putusan, panitera dibantu para juru sita.

Terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas administrasi, panitera mempunyai kewajiban menyelenggarakan beberapa administrasi perkara, di antaranya:

- Pengurusan pendaftaran Perkara;
- Persiapan pelaksanaan persidangan;
- Pengurusan Keuangan Perkara;

- Pengurusan administrasi putusan/ penetapan;
- Pengurusan kearsipan perkara;

Berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas administrasi lain, panitera mempunyai kewajiban menyelenggarakan beberapa tugas bersifat teknis perkara, seperti:

- Menghadiri dan mencatat proses persidangan.
- Menyusun Berita Acara Sidang.
- Minutasi perkara /putusan.
- Membuat Berita Acara *Aanmaning*.
- Mencatat proses eksekusi.
- Menyusun Berita Acara Eksekusi

Berkenaan dengan tugas panitera dalam pelaksanaan administrasi pendaftaran perkara, maka panitera mempunyai tanggungjawab dalam mengawasi beberapa proses pelaksanaan pendaftaran perkara, di antaranya:

1. Mengawasi petugas penerima pendaftaran perkara melakukan verifikasi kelengkapan berkas dengan menggunakan daftar pemeriksaan (*check list*);
2. Mengawasi petugas dalam menaksir panjar biaya perkara, sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama tentang Panjar Biaya Perkara.

Dalam menentukan panjar biaya perkara, ketua pengadilan harus merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang PNBP, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Penggelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya serta peraturan terkait lainnya.¹

¹ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II* (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI, 2013), h. 2.

Dalam prakteknya sering terjadi ketidaksesuaian antara komponen biaya yang termuat pada Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama tentang Panjar Biaya Perkara dengan rincian biaya pada aplikasi Jurnal Keuangan Perkara, terutama pada komponen biaya pemeriksaan setempat, sita dan eksekusi.

Hal ini berakibat pada administrasi pelaporan keuangan perkara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau tidak memenuhi standar akuntabilitas laporan keuangan.

Selain itu juga adanya ketidakseragaman komponen biaya yang termuat pada Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama tentang Panjar Biaya Perkara pada masing-masing Pengadilan Agama di bawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Hal ini dimungkinkan terjadi karena persepsi yang berbeda tentang komponen biaya yang harus dimasukkan dalam surat keputusan tersebut.

Implikasinya bisa saja terjadi suatu komponen biaya perkara yang penting dimasukkan oleh Pengadilan Agama tertentu, tetapi pada Pengadilan Agama yang lain komponen tersebut diabaikan atau tidak dimasukkan dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama tentang Panjar Biaya.

B. Permasalahan

Dari uraian di atas kiranya ada tiga permasalahan yang perlu diberikan solusi penyelesaiannya:

1. Bagaimana menentukan komponen biaya, terutama rincian komponen biaya pemeriksaan setempat, sita dan eksekusi secara tepat atau presisi sehingga sesuai dengan kebutuhan real pelaksanaanya;
2. Bagaimana melakukan pencatatan atau melakukan input rincian komponen biaya pemeriksaan setempat, sita dan eksekusi pada Jurnal Keuangan Perkara sehingga memiliki kesesuaian dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama tentang Panjar Biaya Perkara;

3. Bagaimana format rincian komponen biaya pemeriksaan setempat, sita dan eksekusi yang dapat dijadikan pola (*template*) bagi masing-masing Pengadilan Agama dalam menetapkan Panjar Biaya Perkara.

II. Pembahasan

A. Pengertian

Untuk membahas permasalahan di atas terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian judul dalam makalah ini, yaitu *Urgensi Ketepatan Penetapan Komponen Biaya Pemeriksaan Setempat, Sita dan Eksekusi Terhadap Akuntabilitas Keuangan Perkara*. Urgensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti keharusan yang mendesak atau hal yang sangat penting.² Dalam makalah ini berarti urgensi merupakan keadaan hal yang sangat penting yang harus diperhatikan dan tidak boleh diabaikan serta benar-benar membutuhkan untuk segera ditindaklanjuti. Dengan kata lain urgensi merupakan sesuatu hal yang memiliki tingkat kepentingan yang tinggi dan merupakan kebutuhan yang harus didahulukan.

Kata ketepatan menurut KBBI adalah hal (keadaan, sifat) tepat, ketelitian dan kejituan.³ Dalam makalah ini berarti suatu keadaan dalam pengambilan keputusan dengan memperhatikan ketelitian dan ketepatan.

Penetapan menurut KBBI berarti proses, cara, perbuatan menetapkan, penentuan, pengangkatan (jabatan dsb), pelaksanaan (janji, kewajiban dan sebagainya).⁴ Dalam makalah ini penetapan berarti penentuan terhadap sesuatu hal.

Komponen menurut KBBI adalah bagian dari keseluruhan atau unsur.⁵ Jadi yang dimaksud dengan komponen di sini adalah unsur-unsur yang merupakan bagian atau rincian dari sesuatu.

² <https://kbbi.web.id/urgensi> diakses tanggal 25 Desember 2023.

³ <https://kbbi.web.id/tetap> diakses tanggal 25 Desember 2023.

⁴ *Ibid.*

⁵ <https://kbbi.web.id/komponen> diakses tanggal 25 Desember 2023.

Biaya menurut KBBI adalah uang yang dikeluarkan untuk mengadakan atau mendirikan, melakukan sesuatu, ongkos, belanja dan pengeluaran.⁶ Jadi dalam hal ini yang dimaksud dengan biaya adalah ongkos atau pengeluaran yang dibutuhkan dalam melakukan sesuatu.

Pemeriksaan setempat (*decente*) adalah pemeriksaan mengenai perkara oleh hakim karena jabatannya yang dilakukan di luar gedung atau tempat kedudukan pengadilan, agar hakim dengan melihat sendiri memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa peristiwa yang menjadi sengketa.⁷

Sita merupakan salah satu upaya paksa terhadap barang milik tergugat yang menjadi jaminan, baik barang-barang bergerak maupun tidak bergerak. Sita adalah tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat (harta sengketa) secara paksa berada dalam penjagaan yang dilakukan secara resmi berdasarkan perintah pengadilan atau hakim.⁸

Eksekusi merupakan tindakan menjalankan putusan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap secara paksa dan resmi berdasarkan perintah ketua pengadilan, oleh karena tergugat tidak bersedia menjalankan putusan pengadilan secara sukarela.⁹

Akuntabilitas merujuk pada pertanggungjawaban atas segala aktivitas kepada pihak yang berkepentingan yang menjadi stakeholder. Dalam hal ini dapat berupa memberikan, menyajikan, melaporkan kegiatan melalui laporan keuangan pada prinsipal.¹⁰ (Mardiasmo, 2018)

Dari pengertian pengertian di atas, maka pengertian atau yang dimaksud dengan judul makalah *Urgensi Ketepatan Penetapan Komponen Biaya Pemeriksaan Setempat, Sita dan Eksekusi Terhadap Akuntabilitas Keuangan Perkara* adalah pentingnya ketelitian dan

⁶ <https://kbbi.web.id/biaya> diakses tanggal 25 Desember 2023.

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: LIBERTY Yogyakarta, 1993), h. 160.

⁸ *Ibid.*, h. 170.

⁹ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI, *op. cit.*, h. 120.

¹⁰ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi Offset, 2018), h. 7.

ketepatan dalam mengambil keputusan tentang penentuan unsur-unsur dari biaya pengeluaran yang dibutuhkan dalam pemeriksaan setempat, sita dan eksekusi terhadap pertanggungjelas pelaporan keuangan perkara.

Diharapkan dengan pembahasan ini, maka seorang panitera memiliki tanggungjawab atau keharusan untuk membuat konsep biaya pemeriksaan setempat, sita dan eksekusi secara teliti dan tepat dengan memperhatikan aturan-aturan terkait serta kebutuhan real dalam pelaksanaannya karena akan memiliki konsekuensi dalam pertanggungjawaban dalam laporan keuangan perkara.

B. Biaya Perkara

Suatu perkara di Pengadilan baru dapat didaftarkan apabila biaya sudah dibayar. Azas yang dianut adalah "tidak ada biaya tidak ada perkara," kecuali dalam perkara prodeo sebagaimana ditentukan dalam pasal 237 HIR dan pasal 273 R. Bg.

Menurut R. Soesilo sesuai dengan nilai asas hukum beracara dikenai biaya dapat ditemukan pada pasal 121 ayat 4, pasal 182, pasal 183 HIR, pasal 121 ayat 4 HIR yang menyatakan bahwa pencatatan dalam daftar termaksud dalam ayat (1), tidak boleh dilakukan kalau kepada panitera pengadilan belum dibayar sejumlah uang, yang untuk sementara banyaknya ditaksir oleh ketua pengadilan negeri menurut keadaan untuk biaya kantor panitera pengadilan dan biaya panggilan serta pemberitahuan yang dilakukan kepada kedua belah pihak dan harga materai yang akan dipakai; uang yang dibayar itu akan diperhitungkan kemudian.¹¹

¹¹ Aco Nur dan Amam Fakhrur, *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama*, (Sidoharjo: Nizamia Learning Center, 2019), h. 21.

Dengan demikian untuk berperkara di pengadilan harus membayar panjar biaya perkara dalam rangka memenuhi keperluan penyelenggaraan pemeriksaan perkara, yang besarnya ditentukan oleh ketua pengadilan. Panjar biaya perkara ini harus dipertanggungjawabkan oleh panitera sebagai penanggungjawab administrasi perkara kepada pihak yang melakukan pembayaran tersebut. Dan karenanya perlu dibuat kebijakan khusus tentang pengelolaan biaya perkara ini.

Dasar hukum tentang pola keuangan perkara terdapat dalam ketentuan yang tersebut pada pasal 121 ayat (4) dan pasal 145 (4) R. Bg, yaitu biaya perkara yang besarnya ditentukan oleh ketua pengadilan.

Dalam rangka pengelolaan transaksi keuangan, pengendalian dan pelaporan keuangan perkara, pengadilan merujuk pada prosedur pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Kementerian/ Kelembagaan. Pimpinan kementerian/ kelembagaan mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan laporan keuangan demi memudahkan pencatatan pembukuan dan pelaporan keuangan perkara baik secara fisik maupun menggunakan aplikasi keuangan (*digital*).

Standar pola keuangan perkara dimaksudkan untuk penyeragaman dalam melaksanakan pengelolaan, pencatatan, dan pelaporan keuangan terkait dengan penerimaan/ titipan pihak ketiga guna proses penyelesaian perkara di pengadilan.

Ruang lingkup keuangan perkara dan keuangan lainnya yang berkaitan dengan perkara meliputi:

- a. Keuangan Perkara (Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali);
- b. Keuangan Eksekusi;
- c. Keuangan Konsignasi;
- d. Hak-hak Kepaniteraan;
- e. Hak-hak Kepaniteraan lainnya;
- f. Keuangan Bantuan Delegasi.

Adapun besaran biaya yang harus dibayarkan pada saat pendaftaran perkara ditentukan dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan tentang Panjar Biaya Perkara. Adapun dasar hukum penetapan surat keputusan tersebut adalah:

1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak;
6. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Materai;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/ 2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
10. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara;
11. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
12. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pelaporan Penerimaan dan Pengiriman Biaya Perkara Pada Pengadilan.

Jadi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang ada dapat dipahami bahwa komponen-komponen biaya yang terdapat pada surat keputusan ketua pengadilan agama terdiri dari :

1. Biaya pendaftaran
2. PNBP
3. Alat tulis kantor (biaya proses)
4. Panggilan penggugat dan tergugat
5. Meterai
6. Redaksi
7. Biaya Pemberitahuan isi putusan.

C. PNBP

Khusus berkaitan dengan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh pihak yang berperkara diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/III/2019. Dijelaskan dalam surat keputusan tersebut bahwa PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja Negara.

PNBP pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua kelompok yaitu:

- a. PNBP Umum yaitu penerimaan yang bersifat umum yang berlaku di semua Kementerian/ Lembaga. PNBP ini, jenis dan tarifnya diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri dan keputusan menteri keuangan sebagai petunjuk pelaksanaannya.
- b. PNBP Fungsional yaitu penerimaan yang pengenaannya sesuai tugas dan fungsi dari Kementerian/ Lembaga yang jenis dan tarifnya diatur dalam peraturan pemerintah. Untuk PNBP Fungsional Mahkamah

Agung diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Adapun akun fungsional yang digunakan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya adalah sebagai berikut:

- 1) 425231 – Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan;
- 2) 425232 – Pendapatan Uang Meja (leges) dan upah pada Panitera Badan Peradilan;
- 3) 425233 – Pendapatan Ongkos Perkara;
- 4) 425239 – Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya.¹²

Seluruh PNBPFungsional pada peradilan tingkat pertama, pemungutan dan penerimaannya dilakukan melalui kasir. Sedangkan pada tingkat banding dan Mahkamah Agung dilakukan oleh Bendahara Biaya Proses.

Pemungutan dan penerimaan oleh Kasir dan Bendahara Biaya Proses dilakukan dalam waktu satu hari, kecuali keadaan yang tidak memungkinkan seperti adanya bencana alam (*force majeure*). Selanjutnya Kasir dan Bendahara Biaya Proses sudah harus menyerahkan PNBPFungsional yang diterima ke Bendahara Penerimaan untuk disetorkan Kas Negara.

Adapun PNBPF yang dipungut dari proses perkara perdata pada peradilan tingkat pertama pada lingkungan peradilan agama menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 yang berkaitan pemeriksaan setempat, sita dan eksekusi adalah sebagai berikut:

Jenis PNBPF	Satuan	Tarif (Rp)
1. Pemeriksaan Setempat atas Permintaan	per penetapan	10.000,00

¹² Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan, Badan Diklat Litbang Hukum dan Peradilan, Mahkamah Agung RI, Modul Manajemen Administrasi Kepaniteraan Pengadilan (Jakarta: Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan, Badan Diklat Kumdil, Mahkamah Agung RI, 2023), h. 99.

Jenis PNPB	Satuan	Tarif (Rp)
2. Pendaftaran Permohonan Sita	per perkara	25.000,00
3. Penetapan Sita	per penetapan	25.000,00
4. Berita Acara Penyitaan	per berita acara	25.000,00
5. Pendaftaran Pengangkatan Sita	per perkara	10.000,00
Pelaksanaan Eksekusi membayar sejumlah uang		
a. Pendaftaran Permohonan Eksekusi	per permohonan	10.000,00
b. Penetapan Teguran	per penetapan	10.000,00
c. Relas Panggilan teguran Kepada Termohon	per relas	10.000,00
d. Berita Acara Teguran	per berita acara	10.000,00
e. Penetapan Sita Eksekusi	per relas	10.000,00
f. Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi	per berita acara	10.000,00
g. Pendaftaran Sita Eksekusi	per surat	25.000,00
h. Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Termohon	per berita acara	10.000,00
i. Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Pemohon	per berita acara	10.000,00
j. Penetapan lelang	per penetapan	10.000,00
k. Pengumuman Lelang	per penetapan	10.000,00
l. Pembagian hasil lelang	per perkara	10.000,00
m. Pendaftaran Permohonan Eksekusi Pengosongan Obyek lelang	per permohonan	10.000,00
n. Penetapan Perintah Pengosongan	per penetapan	25.000,00
o. Pemberitahuan Pelaksanaan pengosongan	per surat	10.000,00
p. Berita acara pengosongan	per berita acara	25.000,00
q. Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan	per berita acara	10.000,00
Pelaksanaan Eksekusi Rill		
a. Pendaftaran Permohonan Eksekusi	per permohonan	10.000,00
b. Penetapan Teguran	per berita acara	10.000,00
c. Relas Panggilan Teguran kepada Termohon	per relas	10.000,00
d. Berita Acara Teguran	per berita acara	10.000,00
e. Penetapan perintah Eksekusi Pengosongan/Pembongkaran/Penyerahan Obyek Eksekusi	Per penetapan	25.000,00
f. Berita Acara Eksekusi Pengosongan/Pembongkaran/Penyerahan Obyek Eksekusi	per berita acara	25.000,00
g. Penyerahan Salinan Berita Acara pelaksanaan Eksekusi Pengosongan/Pembongkaran/Penyerahan Obyek Eksekusi	per berita acara	10.000,00
Pelaksanaan Eksekusi Melakukan Sesuatu Perbuatan		
a. Pendaftaran Permohonan Eksekusi	per permohonan	10.000,00

Jenis PNB	Satuan	Tarif (Rp)
b. Penetapan Teguran	per penetapan	10.000,00
c. Relas Panggilan Teguran Kepada Termohon	per relas	10.000,00
d. Berita Acara Teguran	per berita acara	10.000,00
Eksekusi Hak Tanggungan, Hipotik, Fidusia, dan Grose Akta pengakuan Utang		
a. Pendaftaran Permohonan Eksekusi	per surat	10.000,00
b. Penetapan Teguran	Per penetapan	10.000,00
c. Relas Panggilan Teguran Kepada Termohon	per relas	10.000,00
d. Berita Acara Teguran	per berita acara	10.000,00
e. Penetapan Sita Eksekusi	per penetapan	10.000,00
f. Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi	per berita acara	10.000,00
g. Pendaftaran Sita Eksekusi	per surat	25.000,00
h. Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Termohon	per surat	10.000,00
i. Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Pemohon	per surat	10.000,00
j. Penetapan Lelang	per penetapan	10.000,00
k. Pengumuman Lelang	per surat	10.000,00
l. Pembagian hasil lelang	per perkara	10.000,00
m. Pendaftaran Permohonan Eksekusi Pengosongan Obyek lelang	per permohonan	10.000,00
n. Penetapan Perintah Pengosongan	per penetapan	25.000,00
o. Pemberitahuan Pelaksanaan pengosongan	per surat	10.000,00
p. Berita acara pengosongan	per berita acara	25.000,00
q. Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan	per berita acara	10.000,00
Pelaksanaan Eksekusi Arbitrase		
a. Penetapan Teguran	per penetapan	10.000,00
b. Relas Panggilan Teguran	per relas	10.000,00
c. Berita Acara Teguran	per berita acara	10.000,00
d. Penetapan perintah Sita Eksekusi	per penetapan	10.000,00
e. Berita Acara Sita Eksekusi	per berita acara	10.000,00
f. Pendaftaran Sita Eksekusi	per surat	10.000,00
g. Penetapan Pelelangan	per penetapan	25.000,00
h. Pengumuman Lelang	per surat	10.000,00
i. Berita Acara lelang	per berita acara	10.000,00
j. Pendaftaran Permohonan Eksekusi Pengosongan Obyek lelang	per permohonan	10.000,00
k. Penetapan Perintah Pengosongan	per penetapan	25.000,00
l. Redaksi Putusan/Penetapan	per putusan/penetapan	10.000,00
m. Pemberitahuan pelaksanaan Pengosongan	per surat	10.000,00
n. Berita Acara pelaksanaan Pengosongan	per berita acara	10.000,00

Jenis PNB	Satuan	Tarif (Rp)
o. Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan	per berita acara	10.000,00
Pencabutan Perkara Eksekusi		
a. Pendaftaran Permohonan Pencabutan Sita Eksekusi	per permohonan	10.000,00
b. Penetapan Pencabutan Sita Eksekusi	per penetapan	25.000,00
c. Berita Acara Pencabutan Sita Eksekusi	per berita acara	10.000,00
d. Penyerahan Salinan Berita Acara Pencabutan Sita Eksekusi	per berita acara	10.000,00
e. Penetapan Pencabutan perintah Lelang	per penetapan	25.000,00
f. Pengumuman Pencabutan Peng-umuman Lelang	per pengumuman	10.000,00

Pada peradilan tingkat pertama selain hak kepaniteraan juga dikenal hak kepaniteraan lainnya, yaitu seluruh PNB yang dipungut/ diterima dari permintaan/ bukan permintaan atas pelayanan yang diberikan kepada para pihak/ masyarakat yang membutuhkan. Pelayanan ini ada yang sifatnya wajib dan ada yang sifatnya tidak wajib sesuai kebutuhan dari para pihak/ masyarakat. Hak kepaniteraan lainnya adalah sebagai berikut:

- a. Penyerahan dan pendaftaran Surat di Bawah Tangan
- b. Penyerahan Turunan/Salinan Putusan/Penetapan Pengadilan
- c. Pencatatan Pembuatan Akta dan Berita Acara Penyempahan di Luar Putusan Pengadilan
- d. Penyimpanan dan Penyerahan Kembali Uang, Surat Berharga dan Barang yang disimpan di kepaniteraan
- e. Akta/Surat keterangan Asli yang dibuat di Kepaniteraan pada Pengadilan
- f. Penerbitan dan Penyerahan Akta yang dibuat di Kepaniteraan pada Pengadilan
- g. Pendaftaran Surat Kuasa/ Kuasa Insidentil untuk mewakili pihak yang berperkara di Pengadilan
- h. Pendapat Uang Meja (*leges*) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan
- i. Sisa Uang Panjar Biaya Perkara

Seluruh PNBPN pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dikelola dalam alina APBN. Hal ini untuk mewujudkan pelayanan pemerintah yang bersih, alinan onal, transparan, dan akuntabel, untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan PNBPN dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pengawasan dan pelaporan.

Maka sebagai lembaga, Mahkamah Agung mempunyai pendapatan berupa PNBPN Umum dan PNBPN Fungsional yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan baik dan tertib. Oleh sebab itu perlu menunjuk, mengangkat dan menetapkan petugas sebagai pelaksana dalam mengelola PNBPN yaitu Kasir, Bendahara Biaya Proses dan Bendahara Penerimaan pada satker masing-masing.¹³

D. Biaya Pemeriksaan Setempat, Sita dan Eksekusi

Dalam upaya menyusun konsep komponen-komponen biaya pemeriksaan setempat, sita dan eksekusi yang akan ditetapkan oleh ketua pengadilan agama, maka panitera perlu memperhatikan aturan yang terkait dengan hal tersebut dan memperhatikan komponen biaya real operasional yang tidak secara formal diatur.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat menyatakan agar majelis hakim melakukan pemeriksaan setempat atas obyek perkara, terutama tentang letak, luas dan batas tanah untuk mendapatkan penjelasan/ keterangan secara terperinci atas obyek perkara agar menjadikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

Jika tanah terletak di wilayah pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah lain, maka pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah meminta bantuan pemeriksaan setempat kepada ketua pengadilan agama/

mahkamah syar'iyah tempat tanah sengketa berada dan berita acaranya dikirim kepada pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah yang meminta.

Biaya pemeriksaan setempat hanya untuk keperluan transport saksi yang dibebankan kepada pemohon dan dimasukkan sebagai panjar biaya perkara.¹⁴

Terkait dengan biaya administrasi, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1994 Tentang Biaya Administrasi pada angka 8 menyatakan:

“Bersamaan dengan ini disampaikan bahwa pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis/Hakim di luar ruang alina pengadilan adalah sama sifatnya dengan persidangan yang dilakukan di kantor pengadilan.

Karenanya untuk melakukan persidangan pemeriksaan setempat, tidak dibenarkan adanya pembebanan biaya yang sifatnya honor/uang makan bagi Majelis/Panitera Pengganti, kecuali untuk pengadaan biaya transportasi dari kantor pengadilan ke tempat persidangan pulang pergi.”

Selanjutnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat angka 1-3 menyatakan beberapa hal terkait dengan permasalahan pemeriksaan setempat:

- “1. Mengadakan Pemeriksaan Setempat atas obyek perkara yang perlu dilakukan oleh Majelis Hakim dengan dibantu oleh Panitera Pengganti baik atas inisiatif Hakim karena merasa perlu mendapatkan penjelasan/keterangan yang lebih rinci atas obyek perkara maupun karena diajukan eksepsi atau atas permintaan salah satu pihak yang berperkara;
2. Apabila dipandang perlu dan atas persetujuan para pihak yang berperkara dapat pula dilakukan Pengukuran dan Pembuatan Gambar Situasi Tanah/Obyek Perkara yang dilakukan oleh Kantor Badan pertanahan Nasional Setempat dengan biaya yang disepakati oleh kedua belah pihak, apakah akan ditanggung oleh Penggugat atau dibiayai bersama dengan Tergugat;
3. Dalam melakukan Pemeriksaan Setempat agar diperhatikan ketentuan Pasal 150 HIR/180 RBg, dan petunjuk mahkamah

¹³ *Ibid.*, h. 101.

¹⁴ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI, *op. cit.*, h. 101.

Agung tentang Biaya Pemeriksaan Setempat (SEMA Nomor 5 Tahun 1994 point 8) dan Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Setempat.”

Dalam Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum nomor: 1269/DJU/PS.01/12/2021 perihal Biaya Administrasi Pemeriksaan Setempat, mengingatkan kembali hal-hal sebagai berikut:

“bahwa tidak dibenarkan adanya pembebanan biaya yang bersifat honor, uang harian maupun uang makan bagi Majelis/ Hakim/ Panitera Pengganti yang melakukan pemeriksaan setempat.

Biaya yang dapat dikeluarkan dalam pemeriksaan setempat sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1994 tentang biaya Administrasi adalah hanya biaya transportasi pulang pergi dari kantor pengadilan ke tempat persidangan pemeriksaan setempat. Besaran biaya transportasi harus sesuai dengan Standar Biaya Masukan (sesuai peraturan Menteri Keuangan) yaitu pada instrument sewa kendaraan dan telah dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tentang Biaya Perkara.”

Maka dapat disimpulkan, bahwa komponen biaya pemeriksaan setempat adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	PNBP Pemeriksaan Setempat atas permintaan	Rp. 10.000,-
2.	Biaya pemberitahuan kepada Pihak-pihak (P&T)	
3.	Biaya pemberitahuan kepada lurah (lokasi obyek sengketa)	
4.	Biaya transportasi (sewa mobil))	
5.	Biaya pemberitahuan keamanan (jika diperlukan)	

Sedangkan untuk komponen biaya sita adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	PNBP Pendaftaran Sita	25.000,00
2.	PNBP Penetapan Sita	25.000,00
3.	Biaya pemberitahuan sita kepada Pemohon Sita	
4.	Biaya pemberitahuan sita kepada Termohon Sita	
5.	Biaya pemberitahuan sita kepada kepala Desa/Lurah	
6.	Biaya pemberitahuan sita kepada pihak keamanan	
7.	Biaya perlengkapan sita (papan sita/benner)	
8.	Biaya transportasi (sewa mobil)	
9.	Biaya 2 orang saksi (non pegawai PA)	
10.	PNBP Berita Acara Sita	25.000,00
11.	Biaya penyampaian salinan berita acara sita kepada	

	Pemohon Sita	
12.	Biaya penyampaian salinan berita acara sita kepada Termohon Sita	
13.	Biaya penyampaian salinan berita acara sita kepada kepala Desa/BPN/Samsat/bank	
14.	Biaya pendaftaran sita di BPN	

Aadapun untuk komponen biaya eksekusi adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Biaya pendaftaran permohonan eksekusi	10.000,00
2.	PNBP Penetapan Teguran	10.000,00
3.	Biaya panggilan aanmaning kepada pemohon eksekusi	
4.	Biaya panggilan aanmaning kepada termohon eksekusi	
5.	PNBP relaas panggilan aanmaning kepada Termohon	10.000,00
6.	PNBP Berita Acara Teguran	10.000,00
7.	PNBP Penetapan Perintah Eksekusi	25.000,00
8.	Biaya pemberitahuan eksekusi kepada pemohon eksekusi	
9.	Biaya pemberitahuan eksekusi kepada termohon eksekusi	
10.	Biaya pemberitahuan eksekusi kepada kepala desa/lurah	
11.	Biaya pemberitahuan eksekusi kepada pihak keamanan	
12.	Biaya transportasi (sewa mobil)	
13.	Biaya 2 orang saksi (non pegawai PA)	
14.	PNBP Berita Acara Eksekusi	25.000,00
15.	Biaya penyampaian salinan Berita Acara Eksekusi kepada pemohon eksekusi	
16.	Biaya penyampaian salinan Berita Acara Eksekusi kepada termohon eksekusi	
17.	Biaya penyampaian salinan Berita Acara Eksekusi kepada kepala desa/ BPN/ Samsat	
18.	PNBP penyerahan salinan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi	10.000,00

E. Administrasi Keuangan Pemeriksaan Setempat, Sita dan eksekusi

Selanjutnya untuk mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan komponen biaya pemeriksaan setempat, sita dan eksekusi, maka penggunaan dana atau biaya tersebut harus dicatat oleh kasir biaya perkara dalam administrasi keuangan berupa Pembukuan Keuangan

Perkara. Adapun pembukuan keuangan perkara pada pengadilan agama terdiri dari beberapa jenis dan bentuk, yaitu diantaranya:

- a) Buku Induk Keuangan Perkara
- b) Jurnal Perkara
- c) Buku Kas Umum
- d) Buku Bantu, meliputi:
 - (1) Buku Bantu (Jurnal) Keuangan Perkara Tk.I;
 - (2) Buku Bantu (Jurnal) Keuangan Perkara Banding;
 - (3) Buku Bantu (Jurnal) Keuangan Perkara Kasasi;
 - (4) Buku Bantu (Jurnal) Keuangan Perkara Peninjauan Kembali;
 - (5) Buku Bantu (Jurnal) Keuangan Eksekusi;
 - (6) Buku Bantu Keuangan Konsignasi;
 - (7) Buku Bantu Keuangan Hak-hak Kepaniteraan (HHK);
 - (8) Buku Bantu Keuangan Hak-hak Kepaniteraan lainnya (HHKL);
 - (9) Buku Bantu Keuangan Delegasi;
 - (10) Buku Bantu Keuangan biaya proses/ ATK Perkara;
 - (11) Buku Bantu Uang Iwadh;
 - (12) Buku Bantu Kas Bank;
 - (13) Buku Bantu Kas Tunai.¹⁵

Dalam transaksi harian terkait biaya perkara, ketentuan yang perlu diperhatikan dalam penginputan dan pengeluaran keuangan perkara secara elektronik adalah sebagai berikut:

1. Tata cara penginputan keuangan perkara secara elektronik:
 - a. Kasir membuka SIPP, e-Court dan e-Kuangan Perkara pada waktu yang bersamaan setiap hari kerja.
 - b. Kasir melakukan penginputan data sesuai transaksi yang berjalan senyatanya (*real time*) setiap hari melalui Sistem Informasi Pengadilan dan Aplikasi Pendukung Keuangan Perkara.

¹⁵ Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan, Badan Diklat Litbang Hukum dan Peradilan, Mahkamah Agung RI, *op. cit.*, hh.112-113

- c. Kasir memastikan uang telah tercatat ke masing-masing buku keuangan, meliputi:
 - 1) Buku Induk Keuangan Perkara
 - 2) Jurnal Perkara
 - 3) Buku Kas Umum
 - 4) Buku Bantu
 - d. Kasir memeriksa seluruh transaksi keuangan perkara pada Sistem Informasi Pengadilan untuk memastikan bahwa seluruh transaksi telah tercatat paling lambat satu jam sebelum jam kerja berakhir.
2. Tata cara pengeluaran keuangan perkara secara elektronik:

Kasir segera mengeluarkan dari panjar biaya perkara pada SIPP berupa PNBP Biaya Pendaftaran, PNBP surat Kuasa, PNBP Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat dan Biaya Proses/ATK, pada hari yang sama diterimanya panjar biaya perkara. Biaya-biaya tersebut akan tercatat secara otomatis pada masing-masing Buku Bantu.

Terkait dengan pencatatan komponen biaya pemeriksaan setempat, sita dan eksekusi pada buku Jurnal keuangan Perkara, Buku Kas Umum, Buku Bantu dan Buku Induk Keuangan Perkara tidak berbeda dengan pencatatan biaya perkara yang lainnya. Dalam jurnal keuangan perkara semua pembayaran harus jelas kegunaannya, dan diberi tanda terima uang. Hal yang juga perlu mendapat perhatian adalah agar pada setiap pembayaran harus terperinci biayanya sesuai dengan kebutuhan real pengeluaran.

Sebagai contoh, ketika akan dilaksanakan pemeriksaan setempat, maka untuk pencatatan dalam jurnal keuangan perkara (SIPP) harus dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Input komponen biaya dicatat secara rinci per tanggal transaksi;
2. Pilih kategori biaya pemeriksaan setempat;
3. Input jumlah biaya pengeluaran

4. Pada kolom uraian diisi transfortasi/ sewa mobil ke desa (tuliskan nama desa), seperti itu seterusnya.

Selanjutnya seluruh pengeluaran tersebut akan tercatat pada buku jurnal dan buku Induk keuangan perkara pada kolom biaya pemeriksaan setempat. Lebih jelas dapat dilihat dalam ilustrasi berikut:

TAMBAH/EDIT BIAYA PERKARA

Nomor Perkara: 51/Pdt.G/2024/PA.Gdt
 Tanggal Pendaftaran: Senin, 15 Jan. 2024
 Penggugat: Hiryah Wulandari, SE, Binti Ubaidillah
 Tergugat: Taga Asmarantaka, S.T. Bin Munirudin
 Prodeo: Tidak

Tanggal Transaksi: 17/05/2024
 Pihak: Penggugat
 Pihak yang membayar: Hiryah Wulandari, SE, Binti Ubaidillah
 Kategori Biaya: Pemeriksaan Setempat
 Jenis Biaya: Pemeriksaan Setempat
 Uraian: Biaya Transportasi/Sewa kendaraan Pemeriksaan Setempat
 Jumlah: 850.000
 Keterangan: (Gagal, S.H.)

Kembali Simpan Hapus

No	Tanggal Transaksi	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Senin, 15 Jan. 2024			
2	Senin, 15 Jan. 2024			
3	Senin, 15 Jan. 2024			
4	Senin, 15 Jan. 2024			
5	Senin, 22 Jan. 2024			
6	Senin, 22 Jan. 2024			

Dari ilustrasi ini dapat dijelaskan bahwa untuk pengeluaran biaya pemeriksaan setempat yang terjadi pada tanggal 17 Mei 2024 di input dalam aplikasi SIPP dengan memilih kategori biaya pemeriksaan setempat, lalu isi pada kolom uraian Biaya Transfortasi/sewa kendaraan pemeriksaan setempat.

Maka setelah itu akan terlihat pengeluaran tersebut pada jurnal keuangan perkara sebagai berikut:

No	Tanggal	Uraian	Kategori	Saldo	Saldo Awal	Saldo Akhir	Link
1	Senin, 15 Jan. 2024	Panjar Biaya Perkara	Pengugat	Rp. 1.225.000		Rp. 1.225.000	[edit]
2	Senin, 15 Jan. 2024	Biaya Pendaftaran/PNBP	Pengugat		Rp. 30.000	Rp. 1.195.000	[edit]
3	Senin, 15 Jan. 2024	Biaya Pemberkasan/ATK	Pengugat		Rp. 75.000	Rp. 1.120.000	[edit]
4	Senin, 15 Jan. 2024	PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	Hijriyah Wulandari, SE. Binti Ubaidillah(P)		Rp. 10.000	Rp. 1.110.000	[edit]
5	Senin, 22 Jan. 2024	Biaya Panggilan Pengugat	Hijriyah Wulandari, SE. Binti Ubaidillah(P)		Rp. 0	Rp. 1.110.000	[Gajali, S.H.] [edit]
6	Senin, 22 Jan. 2024	PNBP Relas Panggilan Pertama Kepada Pengugat	Hijriyah Wulandari, SE. Binti Ubaidillah(P)		Rp. 10.000	Rp. 1.100.000	[edit]
7	Senin, 22 Jan. 2024	Biaya Panggilan Tergugat	Hijriyah Wulandari, SE. Binti Ubaidillah(P)		Rp. 18.000	Rp. 1.082.000	[Gajali, S.H.] [edit]
8	Senin, 22 Jan. 2024	PNBP Relas Panggilan Pertama Kepada Tergugat	Hijriyah Wulandari, SE. Binti Ubaidillah(P)		Rp. 10.000	Rp. 1.072.000	[edit]
9	Selasa, 20 Feb. 2024	Biaya Panggilan Pengugat	Hijriyah Wulandari, SE. Binti Ubaidillah(P)		Rp. 0	Rp. 1.072.000	[Gajali, S.H.] [edit]
10	Selasa, 20 Feb. 2024	Biaya Panggilan Tergugat	Hijriyah Wulandari, SE. Binti Ubaidillah(P)		Rp. 21.000	Rp. 1.051.000	[Gajali, S.H.] [edit]
11	Rabu, 13 Mar. 2024	Biaya Panggilan Tergugat	Hijriyah Wulandari, SE. Binti Ubaidillah(P)		Rp. 21.000	Rp. 1.030.000	[Gajali, S.H.] [edit]
12	Rabu, 20 Mar. 2024	Biaya Panggilan Turut Tergugat	Hijriyah Wulandari, SE. Binti Ubaidillah(P)		Rp. 21.000	Rp. 1.009.000	[Gajali, S.H.] [edit]
13	Senin, 06 Mei. 2024	Tambahan Panjar Biaya Perkara Pemeriksaan setempat	Hijriyah Wulandari, SE. Binti Ubaidillah(P)	Rp. 1.350.000		Rp. 2.359.000	Pemeriksaan setempat [edit]
14	Rabu, 15 Mei. 2024	Biaya Pemberitahuan Pemeriksaan setempat ke Desa	Hijriyah Wulandari, SE. Binti Ubaidillah(P)		Rp. 250.000	Rp. 2.109.000	[Gajali, S.H.] [edit]
15	Jumat, 17 Mei. 2024	Biaya Transportasi/Sewa kendaraan Pemeriksaan Setempat	Hijriyah Wulandari, SE. Binti Ubaidillah(P)		Rp. 850.000	Rp. 1.259.000	[Gajali, S.H.] [edit]
16	Jumat, 31 Mei. 2024	Redaksi	Hijriyah Wulandari, SE. Binti Ubaidillah(P)		Rp. 10.000	Rp. 1.249.000	[edit]
17	Jumat, 31 Mei. 2024	Meterai	Hijriyah Wulandari, SE. Binti Ubaidillah(P)		Rp. 10.000	Rp. 1.239.000	[edit]

Dan tercatat pada Buku Induk Keuangan Perkara pada tanggal 17 Mei 2024 perkara Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Gdt, adanya pengeluaran pada kolom Pemeriksaan Setempat, sebagaimana pada gambar dibawah ini:

NO URUT	TANGGAL TRANSAKSI	NO PERKARA	PANJAR		PANGGILAN	PENERJEMAH	SITA	PEMERIKSAAN SETEMPAT	SUMPAAH	PEMBERITAHUAN	PENGIRIMAN BIAYA	BIAYA PROSES	MATERAI	KEP.
			JENIS	JUMLAH										
1	17-05-2024	49/Pdt.G/2024/PA.Gdt	Tk. Pertama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	17-05-2024	51/Pdt.G/2024/PA.Gdt	Tk. Pertama	0	0	0	0	850.000	0	0	0	0	0	
3	17-05-2024	80/Pdt.G/2024/PA.Gdt	Tk. Pertama	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	
4	17-05-2024	117/Pdt.G/2024/PA.Gdt	Tk. Pertama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	17-05-2024	118/Pdt.G/2024/PA.Gdt	Tk. Pertama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	17-05-2024	7/Pdt.P/2024/PA.Gdt	Tk. Pertama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	
7	17-05-2024	10/Pdt.P/2024/PA.Gdt	Tk. Pertama	165.000	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0	
8	17-05-2024	349/Pdt.G/2024/PA.Gdt	Tk. Pertama	1.275.000	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0	
9	17-05-2024	350/Pdt.G/2024/PA.Gdt	Tk. Pertama	695.000	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0	

Begitupun juga proses pencatatan biaya sita dan eksekusi pada pada aplikasi SIPP dan pencatatan pada Jurnal Keuangan Perkara, Buku Kas Umum, Buku Bantu dan Buku Induk Keuangan Perkara.

III. Penutup

A. Kesimpulan

Dari pembahasan makalah *Urgensi Ketepatan Penetapan Komponen Biaya Pemeriksaan Setempat, Sita dan Eksekusi Terhadap Akuntabilitas Keuangan Perkara* dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam menetapkan komponen biaya pemeriksaan setempat, sita dan eksekusi hendaknya memperhatikan peraturan terkait dan melihat kebutuhan real biaya pelaksanaannya.
2. Seluruh biaya yang dikeluarkan dicatat secara rinci per tanggal transaksi, baik uraian komponen beserta jumlah pengeluaran biayanya pada Jurnal Keuangan Perkara disertai dengan pemberian keterangan untuk memperjelas rincian penggunaan biaya.
3. Adapun format rincian komponen biaya pemeriksaan setempat, sita dan eksekusi yang dapat dijadikan pola (*template*) bagi masing-masing Pengadilan Agama dalam menetapkan Panjar Biaya Perkara adalah dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Komponen biaya pemeriksaan setempat terdiri dari 5 komponen;
 - b. Komponen biaya sita terdiri dari 14 komponen;
 - c. Komponen biaya eksekusi terdiri dari 18 komponen.

B. Saran

Terkait dengan pembahasan dan kesimpulan makalah *Urgensi Ketepatan Penetapan Komponen Biaya Pemeriksaan Setempat, Sita dan Eksekusi Terhadap Akuntabilitas Keuangan Perkara*, maka dapat disampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Untuk mencapai ketepatan dalam penetapan komponen biaya pemeriksaan setempat, sita dan eksekusi terhadap akuntabilitas keuangan perkara, perlu peninjauan dan pengkajian ulang terhadap

masing-masing Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dengan memperhatikan peraturan perundangan terkait dan kebutuhan real biaya pelaksanaan pemeriksaan setempat, sita dan eksekusi;

2. Perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas para kasir pada Pengadilan Agama dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung tentang teknis pencatatan transaksi pengeluaran pada aplikasi SIPP, Jurnal Keuangan Perkara, Buku Kas Umum, Buku Bantu dan Buku Induk Keuangan Perkara;
3. Perlu dilakukan diskusi atau pembahasan yang melibatkan para panitera Pengadilan Agama dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung untuk memperoleh kesepakatan mengenai format rincian komponen biaya pemeriksaan setempat, sita dan eksekusi sehingga dapat dijadikan pola (*template*) bagi masing-masing Pengadilan Agama dalam menetapkan Panjar Biaya Perkara.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. 2013. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id>. (diakses tanggal 25 Desember 2023).
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Martokusumo, Sudikno. 1988. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: LIBERTY Yogyakarta.
- Nur, Aco dan Aman Fakhurur. 2019. *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama*. Jakarta: Nizamia Learning Center.
- Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan, Badan Diklat Litbang Hukum dan Peradilan, Mahkamah Agung RI. 2023. *Modul Manajemen Administrasi Kepaniteraan Pengadilan*. (Jakarta: Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan, Badan Diklat Kumdil, Mahkamah Agung RI).
- Sutanto, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. 1989. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.